



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

LANGSUNG PUCAT: Terdakwa I Nengah Sudarma tampak pucat setelah mendengar tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor kemarin.

Dituntut 4 Tahun Bui, Sudarma Langsung Pucat

Terkait Kasus Dugaan Korupsi BLM-PUAP Jembrana

DENPASAR-Tuntutan tinggi dijatuhkan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap I Nengah Sudarma, 45, terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp 75 juta. Akibat tuntutan tinggi itu, terdakwa yang juga mantan ketua Gabungan Kelompok (Gapoktan) Tani Sejahtera, Jembrana ini kecewa dan tampak pucat di Pengadilan Tipikor, Jumat (21/4).

Pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, itu JPU Ni Wayan Mearthi yang didampingi Jaksa Ni

Ketut Lili Suryanti, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan perintah tetap ditahan. Sesuai surat tuntutan yang dibacakan JPU dihadapan majelis hakim Tipikor Denpasar pimpinan Wayan Sukanila, tuntutan tinggi bagi Sudarma karena terdakwa dinilai melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, terdakwa juga dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Untuk itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Sudarma dengan pidana penjara selama 4 tahun. Diku-

rangi selama terdakwa ditahan, dan perintah tetap ditahan," ujar Jaksa Ni Wayan Mearthi.

Tak hanya tuntutan hukuman badan, dengan pidana denda sebesar Rp 50 juta, subsider enam bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 75 juta yang diambil dari buku tabungan atas nama Gapoktan Tani Sejahtera.

Atas tuntutan JPU, Sudarma melalui tim penasihat hukum akan mengajukan pembelaan (pledoi). "Kami akan mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Kami minta waktu satu minggu yang mulia majelis hakim," ujar Nyoman Yudara selaku anggota tim penasihat hukum pimpinan Made "Ariel" Suardana. (pra/dot)

Edisi : ~~Setara~~, 22 APRIL 2017

Hal : 23